



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MERIA ADHAYANA Als MERI Binti H. MIRJA**
Tempat lahir : Margasari
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 01 September 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun Gg. IV No. 43 Rt. 20 Rw. 02
Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa Meria Adhayana als Meri Binti H. Mirja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa **MERIA ADHAYANA AIS MERI Binti H. MIRJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan,* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni **Pasal 480 Ke – 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni **MERIA ADHAYANA AIS MERI Binti H. MIRJA**, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :

Barang Bukti :

- 1 (satu) dus alat kosmetik berbagai merk
- 3 (tiga) dus Deterjen cair
- 1 (satu) dus Sabun mandi merk Giv
- 1 (satu) dus sabun cair cuci piring dan gelas

(dirampas untuk di musnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat street warna putih No Pol DA 6357 AFO dengan Noka : JFZ2E-1369906 dan Nosin : MH1JFZ214 JK369781

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

- Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

(dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **MERIA ADHAYANA AIS MERI Binti H. MIRJA** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April tahun 2022, bertempat di Gerai ATM yang berada di samping Mini Market 88 Kelurahan Pekauman, Kecamatan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada pertengahan bulan April 2022 terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Sarwani Als Amat (*dilakukan penuntutan terpisah*) untuk mencari pembeli atas sisa rangka besi TugBoat (TB) yang masih tersisa di Doking kapal milik Saksi H. Syukri, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Miftah untuk mencari pembeli rangka besi TugBoat (TB), setelah itu Saksi Miftah berhubungan langsung dengan Saksi Muhammad Sarwani Als Amat dan bersepakat atas bagi hasil penjualan rangka besi TugBoat (TB) tersebut sebesar 25 %, kemudian setelah rangka besi TugBoat (TB) terjual Saksi Muhammad Sarwani Als Amat meminta pembayaran kepada Saksi Miftah lalu oleh Saksi Miftah mentransfer ke rekening milik Saksi Muhammad Sarwani Als Amat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi Miftah mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saya berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan rangka besi TugBoat (TB) milik Saksi Korban H. Ramlan yang sebelumnya rangka besi TugBoat (TB) tersebut telah dibeli oleh Saksi korban H. Ramlan, kemudian mengetahui hal tersebut bahwa rangka besi Tugboat (TB) yang telah Saksi Korban H. Ramlan beli secara sah dari Saksi H. Sukri telah di potong – potong dan juga dijual oleh Saksi Muhammad Sarwani Als Amat tanpa ijin dari pemilik sah yaitu Saksi H. Ramlan maka perbuatan Saksi Muhammad Sarwani Als Amat dilaporkan ke SatPolairud Polresta Banjarmasin, atas kejadian tersebut terdakwa yang menerima keuntungan dari hasil penjualan rangka besi tugboat (TB) beserta Saksi Muhammad Sarwani Als Amat dibawa ke Satpolairud Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah menerima keuntungan dari hasil penjualan rangka besi TugBoat (TB) sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk modal usaha, membeli 2 (dua) buah sepeda kecil, membayar gadai sepeda motor Honda Beat warna putih NoPol DA 6357 AFO dan sisa nya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rekening Saksi Muhammad Sarwani Als Amat (dilakukan penuntutan terpisah)

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 Ke - 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. RAMLAN Bin SAMLAN (AIm)**, memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wita pada saat saksi berada di kota kapuas setelah saksi di telpon oleh Sdr. MAHMUD yang menerangkan peristiwa pencurian atau penggelapan tersebut.
- Bahwa barang yang telah dicuri pelaku berupa besi plat bekas dengan ukuran 1,5 m x 6 m dengan ketebalan 8mm dengan berat total 33 ton dan besi siku dengan ukuran 8cm x 8cm dengan ketebalan 8mm dengan berat total 450 kg yang terpasang pada rangka kapal tugboat (TB).
- Bahwa pelaku pencurian atau penggelapan besi tersebut saksi duga adalah Sdr. AMAT dan saksi kenal dengan sdr. AMAT sebagai anak pemilik doking kapal.
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 10.00 di rumah saksi wita saksi ada kesepakatan jual beli rangka kapal tugboat (TB) dengan H.MAHMUD dan kami sepakat bahwa dua buah rangka kapal milik H.MAHMUD tersebut saksi beli 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi namun karena tidak memiliki cukup uang maka pembelian tersebut kami sepakati secara hutang dan rencananya setelah kapal jadi dan terjual baru saksi bayar kepada H.MAHMUD.
- Bahwa setelah saksi beli secara hutang kedua rangka kapal TB yang posisinya berada di doking kapal milik H.SUKRI yang berada di bantaran sungai martapura / Jl.RK Ilir kemudian sekitar bulan agustus 2021 saksi menyuruh tukang saksi untuk membangun kapal TB tersebut dan masih dalam tahap pemasangan besi plat dan besi siku untuk dinding kapal dan pengerjaan tersebut berjalan sekitar 7 bulan hingga pada tanggal 12 maret 2022 karena saksi kekurangan modal pengerjaan kapal TB tersebut saksi hentikan 2 minggu kemudian atau pada tanggal 29 maret 2022 saksi ditelpon oleh Sdr.H MAHMUD yang menerangkan bahwa kapal saksi yang di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



doking H.SUKRI telah dipotong-potong karena saat itu saksi sedang berada di KAPUAS kemudian itu saksi menghubungi anak buah saksi Sdr. ABDUL HAMID untuk mengecek langsung di lokasi dan menurut Sdr. ABDUL HAMID memang benar kapal saksi tersebut ada yang memotong –motong setelah itu saksi pulang menuju banjarmasin untuk mengecek langsung namun karena doking kapal H.SUKRI pagarnya di kunci saksi melihat dari seberang sungai dan memang benar kapal saksi ada yang telah memotong-motong.

- Bahwa setelah itu saksi melaporkan ke polisi dan kemudian polisi ada mendatangi doking kapal H.SUKRI dan sempat mengamankan sebagian besi yang sempet di potong dari kapal saksi.
- Bahwa sesuai dengan keterangan anak buah saksi Sdr. BADUL HAMID bahwa pelaku yang memotong besi plat dan besi siku milik saksi tersebut dengan menggunakan alat potong las.
- Bahwa untuk ukuran kapal 6m x 19m x 2,5m sedangkan untuk surat-suratnya belum ada karena baru masih dalam bentuk kerangka kapal.
- Bahwa sehubungan saksi mengerjakan pembangunan kapal di doking kapal H.SUKRI tersebut untuk penjagaan kapalnya saksi serahkan kepada Sdr. AMAT yang merupakan anak dari H.SUKRI dan saksi membayar uang jaga keamanan tiap minggu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menyuruh anak buah saksi Sdr. ROMA untuk menyerahkan uang jaga tersebut dan karena Sdr. AMAT yang menjaga sehingga Sdr. AMAT dapat leluasa mencuri atau menggelapkan besi kapal saksi tersebut.
- Bahwa kemungkinan besar Sdr. AMAT tidak tahu apabila 2 kerangka kapal yang berada di doking H.SUKRI tersebut milik saksi karena saksi tidak ada menceritakan kepada Sdr. AMAT sehubungan saksi telah membeli secara hutang 2 kapal tersebut dari H.MAHMUD karena saksi tahu tabiat/sifat Sdr. AMAT tidak baik karena sering membuat onar apabila minta duit tidak dikasih sehingga saksi tidak mau nama saksi diketahui Sdr.AMAT.
- Bahwa saksi ada memiliki bukti pembelian atas besi plat dan besi sikut berupa nota pembelian yaitu:
 1. tanggal 2 agustus 2021 pembelian 18.000 kg besi plat tebal 8mm harga @ Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) / kg seberat 18.000 kg harga Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 2 agustus 2021 pembelian 4500kg besi siku tebal 8mm harga @ Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) / kg seberat 4500 kg harga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)
 3. tanggal 5 Nopember 2021 pembelian besi plat tebal 8mm harga @ Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) / kg seberat 15.000 kg harga Rp.187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 4. tanggal 7 Desember 2021 pembelian pipa besi berat 4000 kg @ Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) total Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ketebalan 8mm
Total belanja bahan besi Rp.508.500.000,00, (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan 4 lembar nota pembelian apakah benar 4 lembar nota tersebut bukti saksi telah membeli besi yang kemudian besi tersebut dipasang pada 2 buah rangka kapal milik saksi dan kemudian besi tersebut dicuri atau digelapkan.
 - Bahwa setelah diperlihatkan potongan besi plat dan besi siku apakah benar potongan besi plat dan besi siku tersebut milik saksi yang sebelumnya terpasang di rangka kapal milik saksi dan sempat di potong-potong / dilepas dari rangka kapal.-
 - Bahwa anak buah saksi Sdr. ABDUL HAMID dan pekerja saksi yang memasang besi plat dan besi siku dikapal saksi Sdr. ROMA dan Sdr.IJUL.
 - Bahwa Taksiran kerugian saksi sebesar Rp.1.283.500.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian 2 rangka kapal TB Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) belanja bahan besi Rp.508.500.000,00, (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah upah pekerja memasang besi plat 1 keping Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) di kali 70 keping besi plat total 350.000.000.
 - Bahwa bukti bahwa saksi telah membeli 2 buah rangka kapal TB dari H.MAHMUD secara hutang berupa 1 lembar kwitansi tanggal 25 Juli 2021 yang di tulis oleh H.MAHMUD di rumah saksi saat itu dengan tulisan "telah terima dari H.RAMLAN uang sejumlah 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran harga rangka body tugboat ukuran 6x19x2,5 mberada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.Rk Ilir dekat doking kasing ket.belum ada pembayaran” yang ditanda tangani H.AMIR MAHMUD Als H.MAHMUD.

- Bahwa sebelum saksi membeli dua buah rangka TB tersebut dari H.MAHMUD sebelumnya saksi memang pernah membelinya dari tersangka AMAT pada sekitar tahun 2021 saat itu Sdr. AMAT mengatakan kepada saksi bahwa bapaknya / H.SUKRI sudah sakit-sakitan dan menyuruh Sdr. AMAT untuk menjual dua buah rangka TB tersebut kemudian kami sepakati harganya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah itu saksi da membayar secara bertahap kepada Sdr.AMAT Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun untuk bukti kwitansi pembayaran untuk saat ini belum bisa saksi hadirkan karena saksi lupa dan saat itu saksi sempat sekitar satu bulan membangun rangka kapal tersebut namun saksi hentikan karena ternyata oleh H.SUKRI dua buah rangka kapal tersebut telah dijual kepada H.MAHMUD.
- Bahwa setelah itu Sdr. AMAT ada masuk penjara karena dilaporkan bapaknya dan saat Sdr.AMAT didalam penjara isterinya saat itu Sdri.MERI ada mendatangi untuk menagih sisa kekurangan dan saksi katakan bahwa kapal tersebut telah dibeli H.MAHMUD dan saksi meminta uang saksi yang telah saksi bayar kepada Sdr. AMAT untuk dikembalikan dan Sdr. MERI sempat menelponkan Sdr. AMAT dan Sdr. AMAT mengatakan nanti akan digantinya setelah keluar dari penjara namun karena saksi tahu dengan sifat Sdr. AMAT yang sering membuat onar saksi malas untuk menagih uang saksi tersebut.
- Bahwa setelah saksi membeli dua buah rangka TB tersebut dari H.MAHMUD kemudian saksi mulai membangun rangka kapal tersebut tersebut namun setelah sekitar 2 minggu tukang saksi bekerja sdr. AMAT mulai mengganggu tukang saksi bekerja karena mengaku sudah tidak dibayar uang keamanan lagi oleh H.MAHMUD setelah itu saksi berinisiatif menyuruh anak buah saksi Sdr.ROMA untuk membayar uang keamanan kepada Sdr. AMAT Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu namun saksi pesani jangan bilang uang tersebut dari saksi namun dari H.MAHMUD dan setelah sekitar 3 minggu tukang saksi bekerja kemudian berhenti karena saksi kekurangan modal dan ternyata kemudian rangka kapal tersebut malah dijual oleh Sdr. AMAT.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



2. Saksi **RUSDIANSYAH ALS RUSDI BIN SUGIANOOR**, memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menikah dengan istri saksi KHAIRIYAH pada tahun 1999 dan dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan saksi bekerja sebagai supir di PT. Goatama yang beralamat di Jl. RK. ILIR pekauman kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan alamat tempat tinggal saksi di Jl. Rantauan Timur II Gg. Taufik Rt,07 No.36 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa sejak 12 tahun yang lalu saksi bekerja di PT.GAUTAMA SINAR BATUAH yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha distributor pupuk tanaman dan gas LPG.
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 april 2022 sekitar pukul 14.00 wita saksi sempat ditemui polisi di tempat kerja saksi dan kemudian saksi ditanya apakah benar saksi ada membantu menjualkan rangka kapal tugboat (TB) yang posisinya berada di doking kapal H.SUKRI yang beralamat di bantaran sungai martapura atau pinggir jalan RK Ilir Banjarmasin dan saksi jelaskan memang benar membantu menjualkan rangka kapal TB tersebut dan hal tersebut saksi lakukan bersama dengan teman kerja saksi yaitu Sdr.MIFTAH yang kemudian saksi diminta untuk ke kantor polisi untuk menjelaskan sehubungan peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi dan MIFTAH membantu menjualkan rangka kapal TB tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 08.00 wita di doking kapal H.SUKRI yang beralamat di bantaran sungai martapura atau pinggir jalan RK Ilir banjarmasin.
- Bahwa jumlah rangka kapal TB yang saksi bantu jualkan berjumlah 2 buah sedangkan kondisinya rangka kapal tersebut sudah berkarat untuk 1 buah rangka tinggal bagian depan kapal tersebut sedangkan yang satunya hanya menyisakan lantainya saja jadi kalau saksi perhatikan rangka kapal TB tersebut sebelumnya sudah ada yang memotong-motong dan hanya menyisakan sebagian lagi sedangkan ukuran rangka kapal tersebut saksi tidak paham
- Bahwa rangka kapal TB yang saksi bantu jualkan tersebut saksi tidak tahu ada surat-surat atau tidak karena saksi tidak paham kaitanya surat-surat kapal dan saksi baru pertama kali ini saksi membantu menjualkan barang besi bekas.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Sdr.MIFTAH menerangkan kepada saksi bahwa yang menjual rangka kapal tersebut adalah pemilik atas doking kapal tersebut namun saksi tidak tahu juga siapa orangnya kemudian saksi ada mendengar saat Sdr.MIFTAH bercerita kepada calon pembeli besi tersebut bahwa pemiliknya Sdr. AMAT.
- Bahwa pembeli rangka kapal TB yang saksi bantu jualkan tersebut bernama H.TONI yang mana sebelumnya saksi tidak kenal saksi kenalnya setelah bertemu dan membahas penjual rangka kapal TB tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari jum'at tanggal 15 april 2022 Sdr.MIFTAH di tempat kerjaan kmi sdr.MIFTAH bertanya kepada saksi apakah ada kenalan orang yang membeli besi bekas/besi tua kemudian Sdr.MIFTAH memperlihatkan besi yang akan dijualnya yang lokasinya bersebelahan dengan tempat kerja kami yaitu doking kapal H.SUKRI dan karena ada pagarnya saksi hanya bisa melihat dari luar pagar setelah itu saksi pulang dan bebetulan didekat rumah saksi ada paman yang biasa membeli besi bekas kemudian saksi tanyakan kepada paman tersebut punya teman lagi dan temanya tersebut yang kenal dengan H.TONI dan oleh teman H.TONI tersebut saksi dan Sdr.MIFTAH dipertemukan dilokasi doking dan untuk mengecek barang yang akan kami jual pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.00 wita setelah bertemu dengan H.TONI kemudian Sdr.MIFTAH membuka pagar doking kapal H.SUKRI tersebut kemudian kami masuk kedalam doking selanjutnya Sdr.MIFTAH berunding dengan H.TONI kaitanya jual beli tersebut kemudian disepakati bahwa harga perkilo gram nya Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang tanda jadi Rp.10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar H.TONI saat itu juga dengan Rp.8000.000,00 (delapan juta rupiah) tunai dan Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Sdr.MIFTAH yang kemudian oleh Sdr.MIFTAH uang tersebut kamibagi berdua masing-masing Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian besok harinya atau minggu tanggal 17 april 2022 sekira pukul 09.00 wita saksi,sdr.MIFTAH dan H.TONI bertemu lokasi doking lagi yang kemudian tukang-tukang dari H.TONI mulai memotong-motong besi rangka kapal TB tersebut dan tidak lama kemudian saksi ijin pulang kemudian pada malam harinya saat saksi dan Sdr.MIFTAH akan pulang kerja Sdr.MIFTAH memberi saksi lagi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan menerangkan bahwa uang tersebut dari H.TONI kemudian siang senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 13.00 wita hari saksi ada ditelpon Sdr.MIFTAH memintah saksi untuk mengecek di doking apakah H.TONI ada dilokasi dan saat kelokasi H.TONI memang ada dilokasi dan tukang H.TONI masih kerja memotong –motong besi dan saat saksi dilokasi tersebut tidak beralah lama ada datang polisi dan meminta untuk dihentikan proses pemotongan besi rangka kapal tersebut setelah itu saksi dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa saksi tidak tahu total keseluruhan jumlah berat besi yang mau dijual kepada sdr H. TONI tersebut, karena yang mengurusinya semuanya adalah sdr MIFTAH.
- Bahwa setelah diperiksa polisi saksi tahu bahwa uang saksi terima tersebut merupakan bukan hak saksi yang sah kemudian uang tersebut saksi kembalikan/transfer kepada orang yang memberi yaitu H.TONI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **H.RAMLAN Bin SAMLAN (Aim)**, memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wita pada saat saksi berada di kota kapuas setelah saksi di telpon oleh Sdr. MAHMUD yang menerangkan peristiwa pencurian atau penggelapan tersebut.
- Bahwa barang yang telah dicuri pelaku berupa besi plat bekas dengan ukuran 1,5 m x 6 m dengan ketebalan 8mm dengan berat total 33 ton dan besi siku dengan ukuran 8cm x 8cm dengan ketebalan 8mm dengan berat total 450 kg yang terpasang pada rangka kapal tugboat (TB) .
- Bahwa pelaku pencurian atau penggelapan besi tersebut saksi duga adalah Sdr. AMAT dan saksi kenal dengan sdr. AMAT sebagai anak pemilik doking kapal.
- Bahwa sebelum pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 10.00 di rumah saksi wita saksi ada kesepakatan jual beli rangka kapal tugboat (TB) dengan H.MAHMUD dan kami sepakat bahwa dua buah rangka kapal milik H.MAHMUD tersebut saksi beli 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi namun karena tidak memiliki cukup uang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut kami sepakati secara hutang dan rencananya setelah kapal jadi dan terjual baru saksi bayar kepada H.MAHMUD.

- Bahwa setelah saksi beli secara hutang kedua rangka kapal TB yang posisinya berada di doking kapal milik H.SUKRI yang berada di bantaran sungai martapura / Jl.RK Ilir kemudian sekitar bulan agustus 2021 saksi menyuruh tukang saksi untuk membangun kapal TB tersebut dan masih dalam tahap pemasangan besi plat dan besi siku untuk dinding kapal dan pengerjaan tersebut berjalan sekitar 7 bulan hingga pada tanggal 12 maret 2022 karena saksi kekurangan modal pengerjaan kapal TB tersebut saksi hentikan 2 minggu kemudian atau pada tanggal 29 maret 2022 saksi ditelpon oleh Sdr.H MAHMUD yang menerangkan bahwa kapal saksi yang di doking H.SUKRI telah dipotong-potong karena saat itu saksi sedang berada di KAPUAS kemudian itu saksi menghubungi anak buah saksi Sdr. ABDUL HAMID untuk mengecek langsung di lokasi dan menurut Sdr. ABDUL HAMID memang benar kapal saksi tersebut ada yang memotong –motong setelah itu saksi pulang menuju banjarmasin untuk mengecek langsung namun karena doking kapal H.SUKRI pagarnya di kunci saksi melihat dari seberang sungai dan memang benar kapal saksi ada yang telah memotong-motong .
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan ke polisi dan kemudian polisi ada mendatangi doking kapal H.SUKRI dan sempat mengamankan sebagian besi yang sempet di potong dari kapal saksi.
- Bahwa sesuai dengan keterangan anak buah saksi Sdr. BADUL HAMID bahwa pelaku yang memotong besi plat dan besi siku milik saksi tersebut dengan menggunakan alat potong las.
- Bahwa untuk ukuran kapal 6m x 19m x 2,5m sedangkan untuk surat-suratnya belum ada karena baru masih dalam bentuk kerangka kapal.
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan kapal di doking kapal H.SUKRI tersebut untuk penjagaan kapalnya saksi serahkan kepada Sdr. AMAT yang merupakan anak dari H.SUKRI dan saksi membayar uang jaga keamanan tiap minggu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menyuruh anak buah saksi Sdr. ROMA untuk menyerahkan uang jaga tersebut dan karena Sdr. AMAT yang menjaga sehingga Sdr. AMAT dapat leluasa mencuri atau menggelapkan besi kapal saksi tersebut.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemungkinan besar Sdr. AMAT tidak tahu apabila 2 kerangka kapal yang berada di doking H.SUKRI tersebut milik saksi karena saksi tidak ada menceritakan kepada Sdr. AMAT sehubungan saksi telah membeli secara hutang 2 kapal tersebut dari H.MAHMUD karena saksi tahu tabiat/sifat Sdr. AMAT tidak baik karena sering membuat onar apabila minta duit tidak dikasih sehingga saksi tidak mau nama saksi diketahui Sdr.AMAT.
- Bahwa setelah kejadian ini Sdr. AMAT menghilang dan hingga saat ini belum diketahui keberadaanya.
- Bahwa saksi ada memiliki bukti pembelian atas besi plat dan besi siku berupa nota pembelian yaitu:
 - tanggal 2 agustus 2021 pembelian 18.000 kg besi plat tebal 8mm harga @ Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) / kg seberat 18.000 kg harga Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
 - tanggal 2 agustus 2021 pembelian 4500kg besi siku tebal 8mm harga @ Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) / kg seberat 4500 kg harga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)
 - tanggal 5 Nopember 2021 pembelian besi plat tebal 8mm harga @ Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) / kg seberat 15.000 kg harga Rp.187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - tanggal 7 Desember 2021 pembelian pipa besi berat 4000 kg @ Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) total Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ketebalan 8mm
- Bahwa Total belanja bahan besi Rp.508.500.000,00, (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa 4 lembar nota tersebut bukti saksi telah membeli besi yang kemudian besi tersebut dipasang pada 2 buah rangka kapal milik saksi dan kemudian besi tersebut dicuri atau digelapkan.
- Bahwa potongan besi plat dan besi siku tersebut milik saksi yang sebelumnya terpasang di rangka kapal milik saksi dan sempat di potong-potong / dilepas dari rangka kapal,
- Bahwa saksi adalah anak buah saksi Sdr. ABDUL HAMID dan pekerja saksi yang memasang besi plat dan besi siku dikapal saksi Sdr. ROMA dan Sdr.IJUL.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taksiran kerugian saksi sebesar Rp.1.283.500.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian 2 rangka kapal TB Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) belanja bahan besi Rp.508.500.000,00, (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah upah pekerja memasang besi plat 1 keping Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) di kali 70 keping besi plat total 350.000.000 .
- Bahwa saksi telah membeli 2 buah rangka kapal TB dari H.MAHMUD secara hutang berupa 1 lembar kwitansi tanggal 25 Juli 2021 yang di tulis oleh H.MAHMUD di rumah saksi saat itu dengan tulisan "telah terima dari H.RAMLAN uang sejumlah 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran harga rangka body tugboat ukuran 6x19x2,5 mberada di Jl.Rk Ilir dekat doking kasing ket.belum ada pembayaran" yang ditanda tangani H.AMIR MAHMUD Als H.MAHMUD.
- Bahwa sebelum saksi membeli dua buah rangka TB tersebut dari H.MAHMUD sebelumnya saksi memang pernah membelinya dari tersangka AMAT pada sekitar tahun 2021 saat itu Sdr. AMAT mengatakan kepada saksi bahwa ayahnya / H.SUKRI sudah sakit-sakitan dan menyuruh Sdr. AMAT untuk menjual dua buah rangka TB tersebut kemudian kami sepakati harganya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah itu saksi da membayar secara bertahap kepada Sdr.AMAT Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun untuk bukti kwitansi pembayaran untuk saat ini belum bisa saksi hadirkan karena saksi lupa dan saat itu saksi sempat sekitar satu bulan membangun rangka kapal tersebut namun saksi hentikan karena ternyata oleh H.SUKRI dua buah rangka kapal tersebut telah dijual kepada H.MAHMUD.
- Bahwa setelah itu Sdr. AMAT ada masuk penjara karena dilaporkan ayahnya dan saat Sdr.AMAT didalam penjara isterinya saat itu Sdri.MERI ada mendatangi untuk menagih sisa kekurangan dan saksi katakan bahwa kapal tersebut telah dibeli H.MAHMUD dan saksi meminta uang saksi yang telah saksi bayar kepada Sdr. AMAT untuk dikembalikan dan Sdr. MERI sempat menelponkan Sdr. AMAT dan Sdr. AMAT mengatakan nanti akan digantinya setelah keluar dari penjara namun karena saksi tahu dengan sifat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Sdr. AMAT yang sering membuat onar saksi malas untuk menagih uang saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **TONI Bin ABDUL HAMID**, memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 wita di doking kapal yang terletak dibantaran sungai martapura Banjarmasin atau Jl.RK Ilir Banjarmasin saat saksi selesai membayari upah buruh yang mengangkut besi tua yang saksi beli dari doking kapal tersebut ke truk kemudian ada datang anggota polisi dan menjelaskan bahwa besi tua yang saksi beli tersebut merupakan barang bukti yang sedang ditangi Sat polairud polresta Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.00 saksi ada ditelpon seseorang yang sebelumnya tidak saksi kenal yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. RUSDIANSYAH dan Sdr. RUSDIANSYAH menawarkan kepada besi tua berupa rangka kapal tugboat (TB) kemudian besok harinya Sabtu tanggal 16 april 2002 sekira pukul 09.00 wita saksi mengecek rangka kapal TB tersebut di lokasi dan saat dilokasi saksi bertemu dengan Sdr. RUSDIANSYAH dan temanya Sdr. MIFTAH dan Sdr. MIFTAH menerangkan bahwa rangka kapal TB tersebut milik kakaknya yang bernama Sdr.AMAT dan dirinya disuruh Sdr. AMAT untuk menjual rangka TB tersebut dan saksi menanyakan surat-surat atas rangka kapal TB tersebut dan Sdr. MIFTAH menjelaskan bahwa surat-surat kapal TB tersebut tidak ada karena rangka kapal TB tersebut sudah tidak layak pakai saksi tanyakan juga apakah rangka kapal TB tersebut tidak bermasalah dan Sdr.MIFTAH menjawab tidak bermasalah karena semuanya telah dikuasakan kepada Sdr. MIFTAH bahwa untuk meyakinkan saksi Sdr. MIFTAH juga menawarkan surat tanah atas doking kapal tersebut namun saksi tidak berminat membeli tanah karena usaha saksi jual beli besi tua/bekas kemudian Sdr. MIFTAH meminta pembayarannya borongan namun saksi tidak maunya pembayaran ditimbang perkilogram kemudian kami sepakati pembayaran perkilogram dengan harga perkilogramnya Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) / kg Kemudian besok hari atau hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita Sdr.MIFTAH meminta uang tanda jadi untuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



pembelian besi rangka TB tersebut dan saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan transfer Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr.MIFTAH setelah menyerahkan uang tanda jadi tersebut sekitar pukul 10.00 wita saksi mulai menyuruh tukang untuk mulai membongkar/memotong rangka kapal TB tersebut dalam proses pemotongan sekitar pukul 17.30 wita Sdr. MIFTAH mengirim pesan via WHATAPPS menanyakan tambahan sisa pembayaran alasanya Sdr. AMAT menanyakan hal tersebut dan Sdr. MIFTAH meminta tambahan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian saksi transfer ke rekening Sdr.MIFTAH kemudian tukang saksi masih melanjutkan proses pemotongan hingga selesai sekitar pukul 03.00 wita subuh (senin 18 april 2022) dan rencananya sekitar pukul 08.00 wita besi yang telah di potong-potong tersebut akan kami angkut dengan truk dan akan saksi kirim ke kontainer di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin untuk kemudian saksi kirim ke pembeli di surabaya namun baru satu truk besi tua tersebut saksi kirim ke kontainer sudah datang anggota polisi dari Polairud Polresta Banjarmasin dan meminta saksi untuk menghentikan aktifitas di doking kapal tersebut.

- Bahwa saksi hanya membeli 1 buah rangka kapal TB dan kondisi rangka kapal TB tersebut saat itu sudah bekas terpotong dibagian belakang dan menyisakan bagian depan saksi dan bagian depan tersebut yang saksi beli dan saksi potong dan dilokasi yang saksi lihat memang hanya ada 1 buah rangka kapal TB.
- Bahwa setelah di potong-potong saksi hanya baru berhasil menimbang rangka kapal TB tersebut sekitar 6ton 160kg namun sudah terlanjur saksi kirim dengan menggunakan kontainer ke surabaya sedangkan sisanya masih dilokasi doking dan belum saksi timbang karena saksi menimbang berat potongan besi tersebut saat memuat diatas truk untuk kemudian di kirim ke pelabuhan Tri sakti.
- Bahwa saksi memang tidak ada bertemu dengan Sdr. AMAT sehubungan saksi membeli rangka kapal TB tersebut karena menurut Sdr.MIFTAH bahwa Sdr.AMAT sedang berada di Kab.Rantau untuk membeli tanah Jadi tidak bisa ke banjarmasin.
- Bahwa surat kuasa menjual rangkan TB Sdr. MIFTAH dari dari Sdr. AMAT memang tidak ada dan saksi memang tidak menanyakan hal tersebut karena Sdr.MIFTAH menerangkan bahwa rencananya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual tidak hanya rangka kapal namun sekaligus tanah/ doking kapal tersebut sehingga saksi percaya dengan Sdr. MIFTAH.

- Bahwa untuk harga pasaran besi bekas/besi tua seperti besi yang saksi beli dari Sdr.MIFTAH memang Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) / kg.
- Bahwa untuk rekening BANK saksi yang saksi gunakan untuk mentransfer pembayaran rangka kapal TB tersebut yaitu BANK BRI dengan nomor rekening : 00301001707564 sedangkan rekeing Sdr.MIFTAH BANK BRI dengan nomor rekeing : 360601031830532 an.RIYA YATI (isteri sdr. MIFTAH).
- Bahwa saksi tidak curiga bahwa rangka kapal TB yang saksi beli tersebut hasil kejahatan karena sebelum membeli saksi sudah memastikan dengan menanyakan kepada Sdr.MIFTAH apakah barang tersebut aman dan Sdr.MIFTAH menjawab aman dan juga kondisi rangka kapal tersebut sebagian besar sudah terpotong / tidak lengkap jadi saksi berpikiran akan aman saja.
- Bahwa untuk harga pasaran besi yang saksi beli dari Sdr.MIFTAH saat itu memang Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) jadi saksi membeli dengan harga wajar.
- Bahwa Sdr.MIFTAH dan Sdr. RUSDIANSYAH mengembalikan uang yang sebelumnya didapat dari saksi sehubungan menjualkan rangka kapal tersebut yaitu Sdr. MIFTAH Rp.6500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. RUSDIANSYAH Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) namun hal tersebut dilakukan bukan atas permintaan saksi dan uang tersebut masih tersimpan di rekening bank milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah resmi di KUA dengan MUHAMMAD SARWANI Als AMAT pada tahun 2000 dan dikarunia'i anak sebanyak 6 orang, yang mana Terdakwa setelah menikah bertempat tinggal ikut mertua Terdakwa di Jl. RK. Ilir Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan, dan sempat juga tinggal di komplek Mahattama grilia kec. Banjarmasin Selatan dan singkat Terdakwa sejak tahun 2019 suami Terdakwa masuk penjara dalam perkara penganiayaan dan sejak itulah Terdakwa mulai sudah pisah ranjang dengan mantan suami Terdakwa sdr MUHAMMAD SARWANI Als AMAT dan sekitar Bulan Januari 2022

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada minta surat cerai yang di keluarkan oleh RT. Dimana Terdakwa bertempat tinggal, namun surat cerai resmi dari KUA belum keluar, karena masih belum diurus dan sekarang Terdakwa sudah kawin lagi dengan suami siri Terdakwa yang bernama MEMET ARFIANSYAH.

- Bahwa Terdakwa bisa hadir dalam pemeriksaan ini karena Terdakwa diduga turut serta menjual rangka kapal tugboat (TB) milik orang lain tanpa seijin pemilik yang syah yang kemudian pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 wita sewaktu Terdakwa didepan toko indomart seberang rumah sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin Terdakwa dijemput oleh polisi dan dibawa ke kantor Polisi Sat Polairud Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan.
- Bahwa rangka pemilik dari rangka TB tersebut setahu Terdakwa adalah milik dari bapak Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT yang bernama H.SUKRI yang kemudian menurut Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT bahwa rangka TB tersebut menjadi hak nya karena setelah ibu Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT yang bernama Hj.BASTIAH meninggal dunia diawal tahun 2021 ahli waris dari Hj.BASTIAH yang berjumlah 3 orang termasuk Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT berbagi harta warisan namun karena saat itu Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dalam perkara penganiayaan terhadap bapaknya (H.SUKRI) Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT tidak mendapatkan bagian harta warisan kemudian saat Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan teluk dalam di akhir tahun 2021 Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT mencari bapaknya namun tidak bertemu kemudian mencari kakak-kakanya untuk menanyakan hak warisnya namun kata kakaknya harta warisan dari ibunya sudah habis karena hal tersebut Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT menganggap rangka kapal TB yang berada di doking kapal milik H.SUKRI menjadi haknya ,yang mana saat Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam selang satu bulan kemudian Terdakwa juga ditangkap polisi dan menjali hukuman hingga vonis 5 bulan karena disangka menggelapkan sepeda motor kakak ipar Terdakwa / kakak kandung dari Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT yang bernama Hj.RUSNAWATI dan sempat bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT saat masih sama-sama menjali hukuman dan saat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Terdakwa meminta Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT untuk menalak Terdakwa dan Terdakwa ditalak oleh Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT Sedangkan untuk jumlah rangka kapal yang ada di doking kapal H.SUKRI setahu Terdakwa dua buah yang berada di bantaran sungai Martapura banjarmasin atau di pinggir jalan RK Ilir Banjarmasin Yang mana sebelum Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT ditangkap dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam rangka kapal TB tersebut sempat dijual Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT kepada korban/H.RAMLAN dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena saat itu setatus kami masih suami isteri namun untuk waktu penjualnya Terdakwa sudah lupa sedangkan harganya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dua buah rangka TB dan saat itu koran sudah membayar secara bertahap dengan total Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa selesai menjali hukuman Terdakwa menemui korban untuk menagih sisa kekurangan bayar rangka kapal TB tersebut namun menurut korban jual beli tersebut batal namun Terdakwa tidak tahu pastinya hingga batal jual beli tersebut. Berdasarkan keterangan Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT setelah Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT melihat rangka kapal TB tersebut ada yang membangun kemudian Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT mencari informasi siapa yang membangun rangka kapal TB tersebut dapatlah informasi bahwa rangka kapal TB tersebut telah dibeli oleh H.MAHMUD dari H.SUKRI kemudian Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT berkomunikasi dengan H.MAHMUD dan H.MAHMUD membenarkan telah membeli rangka kapal TB tersebut kemudian H.MAHMUD meminta Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT untuk menjagakan rangka kapal TB yang sedang dibangun tersebut dengan memberi upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / minggu kemudian beberapa waktu kemudian tukang yang membangun rangka kapal TB tersebut berhenti dan Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT tidak diberi upah jaga lagi sedangkan H.MAHMUD ditelpon tidak mengangkat lagi kemudian Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT mendatangi rumah H.MAHMUD di muarateweh kalteng dan menurut Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT bahwa H.MAHMUD sebenarnya belum membeli rangka kapal TB tersebut dan ada permainan dalam jual

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dengan H.SUKRI namun Terdakwa tidak paham maksud dari permianan tersebut setelah itu barulah Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT ada menyuruh Terdakwa untuk menjual rangka kapal tersebut apabila laku Terdakwa akan diberi komisi 25 % dari total harga jual.

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjual rangka kapal TB tersebut adalah Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT, Sedangkan yang membeli rangka kapal TB tersebut Terdakwa tahu namanya saja yaitu H.TONI karena yang mencari pembeli dan berhubungan langsung adalah adik kandung Terdakwa Sdr.MIFTAH.
- Bahwa setelah Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT menyuruh Terdakwa menjual rangka kapal TB tersebut kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa Sdr.MIFTAH dan meminta untuk mencarikan pembeli atas rangka kapal TB tersebut yang kemudian Sdr.MIFTAH dibantu dengan temanya Sdr. RUSDIANSYAH bertemulah H.TONI dan setahu Terdakwa kesepakatan harga per kg untuk besi rangka kapal TB tersebut adalah Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) / kg.
- Bahwa jumlah berat besi dari rangka kapal TB tersebut Terdakwa tidak tahu yang lebih tahu adalah adik Terdakwa yang mengurus dilapangan sedangkan uang yang telah dibayar H.TONI menurut Sdr.MIFTAH baru sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening BANK BNI Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian Sdr.MIFTAH dan Sdr. RUSDIANSYAH.
- Bahwa setelah Sdr.MIFTAH mentransfer Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening sdr MUHAMMAD SARWANI Als AMAT dengan rincian sbb :
 - Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT mentransfer lagi ke rekening adik saya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah saya belanjakan untuk membeli barang dagangan berupa alat kosmetik, serta berbagai macam sabun, dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - kemudian Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT dan saya sendiri membelikan 2 buah sepeda kecil untuk anak kami total Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar gadai sepeda motor honda beat warna putih No pol DA. 6357 AFO Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang saya pakai.
- Sisa saldo di rekening di rekening sdr MUHAMMAD SARWANI Als AMAT Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bayar nginap di hotel Citra Raya 1 hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- dan sisanya sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) saya dan sdr AMAT gunakan untuk makan dan minum.
- Bahwa sebelum Terdakwa membantu Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT menjualkan rangka kapal TB tersebut Terdakwa memang tidak ada menemui H.SUKRI sebagai pemilik doking kapal dan meminta ijin untuk menjual rangka kapal TB tersebut karena Terdakwa tidak tahu keberadaan H.SUKRI karena setelah H.SUKRI melaporkan Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT dalam perkara penganiayaan kemudian H. SUKRI tidak kami ketahui beradanya.
- Bahwa Terdakwa melihat langsung dilokasi doking kapal Terdakwa memang belum pernah numun Terdakwa pernah diperlihatkan oleh adik Terdakwa Sdr.MIFTAH melalui panggilan vidio whatapps yang memperlihatkan kondisi rangka kapal TB tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa curiga atas barang berupa besi kerangka kapal yang disuruh dijual oleh sdr MUHAMMAD SARWANI Als AMAT tersebut yang mana barang tersebut barang hasil dari kejahatan, karena sdr MUHAMMAD SARWANI Als AMAT mengaku hasil dari warisannya, dan Terdakwa percaya saja tanpa menyelidikinya terlebih dahulu, padahal Terdakwa pernah mendengar bahwa barang kerangka kapal tersebut memang masih milik bapaknya H. SUKRI, karena sebelumnya memang keluarga MUHAMMAD SARWANI Als AMAT mau membagi warisan, namun tidak jadi, dan Terdakwa sebelumnya pernah juga ada mendengar kerangka kapal tersebut dijual oleh ayahnya sdr H,. SUKRI kepada H. MAHMUD, yang mana pada saat itu Terdakwa memang membutuhkan uang untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa dari hasil penjualan kerangka kapal tersebut saya mendapat keuntungan diberi oleh sdr MUHAMMAD SARWANI Als AMAT sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sudah habis saya belanjakan berbagai macam merk kosmetik, dan sisanya tinggal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan ada lagi menerima gadai sepeda motor sebesar honda beat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih No pol DA. 6357 AFO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saya sendiri yang memakainya sepeda motornya, yang mana yang membayari uang gadainya adalah sdr. MUHAMMAD SARWANI Als AMAT lewat perantara saya.-

- Bahwa seingat Terdakwa seminggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi (ditangkap hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita), Terdakwa ada ditelp sdr. MUHAMMAD SARWANI Als AMAT untuk minta jualkan kerangka besi kapal yang ada docking kapal / galangan kapal dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita sudah terjadi transaksi jual beli yang kerangka kapal tersebut, di pesisir sungai martapura atau di Jl. Rk. Ilir Rt.07 Rw.01 kel. Kelayan Selatan kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau tepatnya di Docking kapal milik H. SUKRI.
- Bahwa seingat Terdakwa MUHAMMAD SARWANI Als AMAT mentransfer uang sebesar Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Lewat Rekening adik saya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 19.00 wita dan saya mengambilnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 11.00 wita di gerai ATM yang ada di samping mini marklt 88 Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) dus alat kosmetik berbagai merk, 3 (tiga) dus Deterjen cair, 1 (satu) dus Sabun mandi merk Giv, 1 (satu) dus sabun cair cuci piring dan gelas, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat street warna putih No Pol DA 6357 AFO dengan Noka : JFZ2E-1369906 dan Nosin : MH1JFZ214 JK369781, Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empar ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut merupakan barang bukti kaitanya sdr. menjual rangka kapal TB milik H.RAMLAN
- Bahwa barang bukti bukti 4 (empat) dus alat kosmetik berbagi merk, 3 (tiga) dus Deterjen cair, 1 (satu) dus Sabun mandi merk Giv, 1 (satu) dus sabun cair cuci piring dan gelas, semua barang bukti tersebut ada di rumah terdakwa dan diantar oleh keluarga terdakwa ke Kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin untuk disita dari Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah diperlihatkan Terdakwa an.Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT adalah benar Sdr.MUHAMMAD SARWANI Als AMAT tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkan rangka kapal TB di doking kapal H.SUKRI.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dus alat kosmetik berbagai merk.
- 3 (tiga) dus Deterjen cair.
- 1 (satu) dus Sabun mandi merk Giv.
- 1 (satu) dus sabun cair cuci piring dan gelas.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat street warna putih No Pol DA 6357 AFO dengan Noka : JFZ2E-1369906 dan Nosin : MH1JFZ214 JK369781.
- Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empas ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April tahun 2022, bertempat di Gerai ATM yang berada di samping Mini Market 88 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2022 terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Sarwani Als Amat (*dilakukan penuntutan terpisah*) untuk mencari pembeli atas sisa rangka besi TugBoat (TB) yang masih tersisa di Doking kapal milik Saksi H. Syukri, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Miftah untuk mencari pembeli rangka besi TugBoat (TB), setelah itu Saksi Miftah berhubungan langsung dengan Saksi Muhammad Sarwani Als Amat dan bersepakat atas bagi hasil penjualan rangka besi TugBoat (TB) tersebut sebesar 25 %, kemudian setelah rangka besi TugBoat (TB) terjual Saksi Muhammad Sarwani Als Amat meminta pembayaran kepada Saksi Miftah lalu oleh Saksi Mifta mentransfer ke rekening milik Saksi Muhammad Sarwani Als Amat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi Miftah mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saya berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan rangka besi TugBoat (TB) milik Saksi Korban H. Ramlan yang sebelumnya rangka besi TugBoat (TB) tersebut telah dibeli oleh Saksi korban H. Ramlan, kemudian mengetahui hal tersebut bahwa rangka besi Tugboat (TB) yang telah Saksi Korban H. Ramlan beli secara sah dari Saksi H. Sukri telah di potong – potong dan juga dijual oleh Saksi Muhammad Sarwani Als Amat tanpa ijin dari pemilik sah yaitu Saksi H. Ramlan maka perbuatan Saksi Muhammad Sarwani Als Amat dilaporkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SatPolairud Polresta Banjarmasin, atas kejadian tersebut terdakwa yang menerima keuntungan dari hasil penjualan rangka besi tugboat (TB) beserta Saksi Muhammad Sarwani Als Amat dibawa ke Satpolairud Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah menerima keuntungan dari hasil penjualan rangka besi TugBoat (TB) sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk modal usaha, membeli 2 (dua) buah sepeda keci, membayar gadai sepeda motor Honda Beat warna putih NoPol DA 6357 AFO dan sisa nya berada di rekening Saksi Muhammad Sarwani Als Amat (dilakukan penuntutan terpisah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda Yang Diketuhi Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama MERIA ADHAYANA Als MERI Binti H. MIRJA dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian tersebut unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta dengan adanya keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2022 terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Sarwani Als Amat (*dilakukan penuntutan terpisah*) untuk mencari pembeli atas sisa rangka besi TugBoat (TB) yang masih tersisa di Doking kapal milik Saksi H. Syukri, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Miftah untuk mencari pembeli rangka besi TugBoat (TB), setelah itu Saksi Miftah berhubungan langsung dengan Saksi Muhammad Sarwani Als Amat dan bersepakat atas bagi hasil penjualan rangka besi TugBoat (TB) tersebut sebesar 25 %, kemudian setelah rangka besi TugBoat (TB) terjual Saksi Muhammad Sarwani Als Amat meminta pembayaran kepada Saksi Miftah lalu oleh Saksi Mifta mentransfer ke rekening milik Saksi Muhammad Sarwani Als Amat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi Miftah mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saya berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan rangka besi TugBoat (TB) milik Saksi Korban H. Ramlan yang sebelumnya rangka besi TugBoat (TB) tersebut telah dibeli oleh Saksi korban H. Ramlan, kemudian mengetahui hal tersebut bahwa rangka besi Tugboat (TB) yang telah Saksi Korban H. Ramlan beli secara sah dari Saksi H. Sukri telah di potong – potong dan juga dijual oleh Saksi Muhammad Sarwani Als Amat tanpa ijin dari pemilik sah yaitu Saksi H. Ramlan maka perbuatan Saksi Muhammad Sarwani Als Amat dilaporkan ke SatPolairud Polresta Banjarmasin, atas kejadian tersebut terdakwa yang menerima keuntungan dari hasil penjualan rangka besi tugboat (TB) beserta Saksi Muhammad Sarwani Als Amat dibawa ke Satpolairud Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah menerima keuntungan dari hasil penjualan rangka besi TugBoat (TB) sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk modal usaha, membeli 2 (dua) buah sepeda kecil, membayar gadai sepeda motor Honda Beat warna putih NoPol DA 6357 AFO dan sisa nya berada di rekening Saksi Muhammad Sarwani Als Amat (*dilakukan penuntutan terpisah*)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MERIA ADHAYANA Als MERI Binti H. MIRJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda Yang Diperoleh Dari Hasil Kejahatan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus alat kosmetik berbagai merk
 - 3 (tiga) dus Deterjen cair
 - 1 (satu) dus Sabun mandi merk Giv
 - 1 (satu) dus sabun cair cuci piring dan gelas

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat street warna putih No Pol DA 6357 AFO dengan Noka : JFZ2E-1369906 dan Nosin : MH1JFZ214 JK369781

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- Uang Tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Victor Ridho Kumboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)